



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307103112620002, tempat tanggal lahir: Kubang Bungkok/31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1307105703640001, tempat tanggal lahir: Situjuah Batua/17 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp, 085228811549, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1981 di Kabupaten Lima Puluh Kota,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



dengan wali nikah Wali Nikah (Saudara seayah Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Ustadz yang bernama Khatib Syabir, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000, tunai;

2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, ayah kandung dan kakek kandung telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing yang bernama;

6.1 Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 15 April 1982;

6.2 Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 1984;

6.3 Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Februari 1987;

6.4 Anak IV, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Februari 1989;

6.5 Anak V, perempuan, lahir pada tanggal 1993;

6.6 Anak VI, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 1995;

6.7 Anak VII, perempuan, lahir pada tanggal 21 April 1998;

7 . Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8 . Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut dan surat-surat penting lainnya di

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1981 di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah tetangga Pemohon, Pemohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 1981;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Mesjid Pahlawan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama Khatib Syabir;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1000.000,- (seribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah mamak Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 1981;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Mesjid Pahlawan di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara seayah Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama Khatib Syabir;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1000.000,- (seribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa saksi pertama hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, melihat dan mendengar ijab kabulnya, sedangkan saksi kedua tidak hadir di persidangan akan tetapi mengetahui adanya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di Kantor Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1981 di Masjid Pahlawan di Jorong Tengah, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Wali Nikah (saudara seayah Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Ustadz yang bernama

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Khatib Syabir, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000, tunai

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Minangkabau yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Minangkabau secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1981 di Jorong Tengah, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah S. Sy. dan Dina Hayati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yeni Marliza, S.Sy, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Defi Uswatun Hasanah S. Sy

Anneka Yosihilma, S.H, M.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK



Hakim Anggota

Ttd

Dina Hayati, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Ttd

Yeni Marliza, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon I	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	:	Rp. 100.000,00
6. PNBP panggilan pertama Pemohon II	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
JUMLAH		: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2020/PA.LK